



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm);
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/19 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sangkulirang RT. 002 Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Penyidik Oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMELDA HASIBUAN, S.H.,M.H., dan REKAN pada Kantor Bantuan Hukum "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR" yang berdomisili di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 26 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHLAN Als. ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat keras jenis LL;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk armour bold;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga Kami tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa dan Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memutuskan agar Terdakwa mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggungjawabnya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sangkulirang RT. 002 Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, anggota Satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di sekitar Jalan Sangkulirang Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sering terjadi peredaran obat keras jenis LL. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN selaku anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penyelidikan dan melakukan penyamaran untuk membeli obat keras jenis LL tersebut. Selanjutnya Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai pengedar obat keras jenis LL tersebut dan bertemu Terdakwa yang memberikan sebuah kotak rokok Armour Bold berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL, kemudian terhadap Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan hasil ditemukan lagi obat keras jenis LL sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sehingga total menjadi 360 (tiga ratus enam puluh butir) obat keras jenis LL, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah plastik warna merah. Selanjutnya Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI mengakui obat keras jenis LL tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara AWI (DPO/10/IV/2019/Resnarkoba) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI sempat menjual obat keras jenis LL tersebut kepada Saudara UDIN (DPO/15/VII/2019/Resnarkoba) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dalam mengedarkan obat keras jenis LL tersebut, Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat keras jenis LL telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk Pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih/50.b/IV/2019/Resnarkoba tanggal 12 April 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 April 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05051/NOF/2019 tanggal 23 Mei 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 08839/2019/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa DAHLAN Als. ALAN Bin JAFAR EFFENDI pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sangkulirang RT. 002 Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, anggota Satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di sekitar Jalan Sangkulirang Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sering terjadi peredaran obat keras jenis LL. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN selaku anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penyelidikan dan melakukan penyamaran untuk membeli obat keras jenis LL tersebut. Selanjutnya Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai pengedar obat keras jenis LL tersebut dan bertemu Terdakwa yang memberikan sebuah kotak rokok Armour Bold berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL, kemudian terhadap Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan hasil ditemukan lagi obat keras jenis LL sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sehingga total menjadi 360 (tiga ratus enam puluh butir) obat keras jenis LL, 1 (satu) buah Hp Samsung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, dan 1 (satu) buah plastik warna merah. Selanjutnya Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI mengakui obat keras jenis LL tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara AWI (DPO/10/IV/2019/Resnarkoba) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI sempat menjual obat keras jenis LL tersebut kepada Saudara UDIN (DPO/15/VII/2019/Resnarkoba) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dalam mengedarkan obat keras jenis LL tersebut, Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Bahwa Barang Bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat keras jenis LL telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk Pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih/50.b/IV/2019/Resnarkoba tanggal 12 April 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 April 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05051/NOF/2019 tanggal 23 Mei 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 08839/2019/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) pada Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) dengan alamat Jalan Sangkulirang RT. 002 Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
 - Bahwa sebelum penangkapan, anggota Satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di sekitar Jalan Sangkulirang Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran obat keras jenis LL. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi dan Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN selaku anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penyelidikan dan melakukan penyamaran untuk membeli obat keras jenis LL tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai pengedar obat keras jenis LL tersebut dan bertemu Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) yang memberikan sebuah kotak rokok Armour Bold berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL, kemudian terhadap Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan hasil ditemukan lagi obat keras jenis LL sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sehingga total menjadi 360 (tiga ratus enam puluh butir) obat keras jenis LL, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah plastik warna merah. Selanjutnya Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) mengakui obat keras jenis LL tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara AWI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) pada Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) dengan alamat Jalan Sangkulirang RT. 002 Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelum penangkapan, anggota Satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di sekitar Jalan Sangkulirang Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran obat keras jenis LL. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi dan Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI selaku anggota Resnarkoba Polres Kukar melakukan penyelidikan dan melakukan penyamaran untuk membeli obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai pengedar obat keras jenis LL

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bertemu Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) yang memberikan sebuah kotak rokok Armour Bold berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL, kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan hasil ditemukan lagi obat keras jenis LL sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sehingga total menjadi 360 (tiga ratus enam puluh butir) obat keras jenis LL, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah plastik warna merah. Selanjutnya Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui obat keras jenis LL tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara AWI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Sangkulirang RT. 002 Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN yang menyamar sebagai pembeli obat double L dan saat Terdakwa digeledah ditemukan kotak rokok Armour Bold berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL, 110 (seratus sepuluh) butir obat keras jenis double L yang dibungkus plastik merah disamping rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih;
- Bahwa obat keras jenis LL tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara AWI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sempat menjual obat keras jenis LL tersebut kepada Saudara UDIN sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dalam mengedarkan obat keras jenis LL tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat jenis Double L serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat keras jenis LL, 1 (satu) buah kotak rokok merk armour bold, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah plastik warna merah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti dipersidangan juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05051/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal tanggal 23 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor 088839/2019/NOF berupa Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Sangkulirang RT. 002 Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN yang menyamar sebagai pembeli obat double L dan saat Terdakwa digeledah ditemukan kotak rokok Armour Bold berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL, 110 (seratus sepuluh) butir obat keras jenis double L yang dibungkus plastik merah disamping rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih;
- Bahwa obat keras jenis LL tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara AWI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sempat menjual obat keras jenis LL tersebut kepada Saudara UDIN sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dalam mengedarkan obat keras jenis LL tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat jenis Double L serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Sangkulirang RT. 002 Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di sekitar Jalan Sangkulirang Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran obat keras jenis LL. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN selaku anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penyelidikan dan melakukan penyamaran untuk membeli obat keras jenis LL tersebut. Selanjutnya Saksi Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai pengedar obat keras jenis LL tersebut dan bertemu Terdakwa yang memberikan sebuah kotak rokok Armour Bold berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL, kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan hasil ditemukan lagi obat keras jenis LL sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sehingga total menjadi 360 (tiga ratus enam puluh butir) obat keras jenis LL, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah plastik warna merah. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan mengedarkan obat keras jenis double L (LL) milik Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur : Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan farmasi seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Obat adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Obat tradisional seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Sangkulirang RT. 002 Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di sekitar Jalan Sangkulirang Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi peredaran obat keras jenis LL. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN selaku anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penyelidikan dan melakukan penyamaran untuk membeli obat keras jenis LL tersebut. Selanjutnya Saksi Saksi ARYEL JERRISON, SH. Anak dari ASMAWI dan Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN anak dari HOTTO NAINGGOLAN mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai pengedar obat keras jenis LL tersebut dan bertemu Terdakwa yang memberikan sebuah kotak rokok Armour Bold berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL, kemudian terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan hasil ditemukan lagi obat keras jenis LL sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir sehingga total menjadi 360 (tiga ratus enam puluh butir) obat keras jenis LL, 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah plastik warna merah. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris : 05051/NOF/2019 tanggal 23 Mei 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 08839/2019/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat keras jenis LL telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk Pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih/50.b/IV/2019/Resnarkoba tanggal 12 April 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 April 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Laboratoris : 05051/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 08839/2019/NOF berupa Tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli diapotik dengan resep dokter, tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa obat keras jenis double L tersebut sebenarnya digunakan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, dimana didalam bidang kesehatan obat keras jenis double L sebenarnya digunakan sebagai obat anti Parkinson, sifat obat anti Parkinson ini mengurangi efek penyakit Parkinson, selain itu obat anti parkinson juga memberikan efek doping sebagai penambah stamina atau juga dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia dimana orang tersebut biasanya selalu gelisah dan tubuhnya kurus, selain murah harganya efek doping inilah yang menjadi alasan penyalahgunaan obat keras jenis double L, oleh karena itu penggunaan obat keras jenis double L untuk pengobatan dosisnya harus sesuai yang dianjurkan Dokter atau menggunakan resep Dokter;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat keras jenis double L tersebut dalam pengedarannya memerlukan izin untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak ada hubungannya dengan bidang kefarmasian sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sehingga Terdakwa nyata-nyata tidak mempunyai izin yang sah dari pihak/pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat keras jenis LL, 1 (satu) buah kotak rokok merk armour bold, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah plastik warna merah, oleh karena barang bukti tersebut adalah obat keras yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan serta membahayakan kesehatan dan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN Alias ALAN Bin JAFAR EFFENDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(Satu)** Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat keras jenis LL;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk armour bold;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari KAMIS tanggal 19 September 2019 oleh RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.,

Panitera Pengganti

DWI FEBRY HERWANTI S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15